

NOTA KESEPAKATAN (Memorandum of Agreement)



ANTARA

MAN 1 PROBOLINGGO KAB. PROBOLINGGO PROV. JAWA TIMUR

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FSH UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

KKN TEMATIK 2023

Nomor : NJ-T06/205/FSH/A.3/MoA/08.2023

Berdasarkan **Nota Kesepahaman** (**MoU**) antara Kementrian Agama Kabupaten Probolinggo dan Universitas Nurul Jadid yang telah ditandataangani pada hari **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, maka pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Agustus**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di MAN 1 Probolinggo, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1 **Moh. Syadidul Itqan, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK**

PERTAMA.

2 Muhammad As'adi, M.Pd : Kepala MAN 1 Probolinggo yang

berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pelaksanaan KKN Tematik 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan KKN Tematik 2023 pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan tiga mahasiswa yang akan melaksanakan KKN Tematik 2023 di MAN 1 Probolinggo.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

- 1. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat pelaksanaan KKN Tematik 2023 di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- 2. **PIHAK PERTAMA** melakukan KKN Tematik 2023 sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- 3. **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan KKN Tematik 2023 di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- 4. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan KKN Tematik 2023 dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK KEDUA**.
- 5. **PIHAK KEDUA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi mahasiswa selama proses pelaksanaan KKN Tematik 2023.
- 6. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- 7. **PIHAK KEDUA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
- 8. **PIHAK PERTAMA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan KKN Tematik 2023 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Moh. Syadidul Itqan, M.Pd

Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Soshum

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Ketua Prodi Pendidikan Matematika

Telepon : 085235678866 *E-mail* : itqan@unuja.ac.id

PIHAK KEDUA:

Muhammad As'adi, M.Pd

Jl. Raya Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Kepala MAN 1 Probolinggo

Telepon : (0335) 771737

E-mail : man.paiton@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Matematika

MOH. SYADIDUL ITQAN, M.Pd NIDN. 730079001

PIHAK KEDUA Kepala MAN 1 Probolingge



MUHAMMAD AS ADI, M.Pd